



# LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan

---

Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi

2  
0  
2  
2



Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

## **LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**

*Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan*

*Jakarta, Januari 2023*



## KATA PENGANTAR



**Septian Hario Seto**

Deputi Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan wujud pertanggungjawaban kinerja Tahun 2022. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sejak 2016 atau sekarang dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) sebagai satu pilihan alat untuk mengelola kinerja organisasi. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai unit kerja yang baru berdiri tahun 2020 secara langsung menerapkan sistem tersebut secara penuh. Dengan metode tersebut kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur berdasarkan capaian atas Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2022 telah ditetapkan 13 Sasaran Strategis yang diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama. SS dan IKU tersebut merupakan penjabaran dari empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard*, yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Pada tahun 2022 ini, Rancangan Kebijakan atau Rancangan Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp20.233.097.115,-** atau sebesar **99,86%** dari pagu anggaran **Rp20.261.234.000,-**. Realisasi Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **0,21%**, pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar **99,65%**.

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022 dihitung berdasarkan Manual IKU yang telah ditetapkan dan diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). Capaian SS dan IKU juga dipengaruhi oleh kinerja unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Akhirnya semoga laporan kinerja Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang pengelolaan pertambangan dan investasi.

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN,**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	iv
Ringkasan Eksekutif .....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A      Latar Belakang .....	1
B      Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	3
C      Aspek Strategis .....	8
D      Isu Strategis .....	9
E      Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
A      Rencana Strategis .....	11
1      Visi .....	11
2      Misi .....	12
3      Tujuan .....	12
4      Sasaran Strategis .....	12
B      Target Kinerja .....	15
C      Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	20
D      Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 .....	23
E      Pengukuran Kinerja Tahun 2022 .....	24
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>30</b>
A      Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	30
B      Analisis Capaian Kinerja .....	33
C      Capaian Indikator Kinerja Utama .....	36
D      Realisasi Anggaran .....	47
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
Lampiran I    Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	53
Lampiran II    Capaian Indikator Kinerja Utama pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim .....	51
Lampiran III    Program Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan .....	61

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan .....	4
Gambar 2.1	Jenis Keluaran Menurut Kegiatan .....	15
Gambar 2.2	Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak .....	17
Gambar 2.3	Alur Keluaran Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan .....	17
Gambar 2.4	Simulasi Cascading IKU Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan .....	23
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022.....	38
Gambar 3.2	Peringkat Government Efficiency 2022.....	39
Gambar 3.3	Realisasi PMA dan PMDN TW III 2022.....	40
Gambar 3.4	Tren Sektor PMA dan PMDN.....	40
Gambar 3.5	Realisasi Kontribusi Investasi Total (PMA+PMDN) Sektor Industri Strategis Tahun 2018-2022.....	41

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 .....	14
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 .....	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022 .....	21
Tabel 3.1	Rangking Peringkat Daya Saing Investasi.....	37
Tabel 3.2	Realisasi Investasi Jawa dan Luar Jawa Periode Januari – Desember 2022.....	38
Tabel 3.3	Perhitungan Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan.....	39
Tabel 3.4	Realisasi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan.....	39
Tabel 3.5	Persentase Kontribusi Investasi Industri Strategis.....	41
Tabel 3.6	Kontribusi PDB Industri Logam Dasar terhadap PDB Nasional.....	43
Tabel 3.7	Hasil PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022.....	45
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 .....	45
Tabel 3.9	Nilai IKPA Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.....	46
Tabel 3.10	Perbandingan Nilai IKPA Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	46
Tabel 3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan .....	48

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan, maka Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan penerapan manajemen kinerja Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022 memuat 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dengan empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)*, yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. *Stakeholder Perspective* memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : (1) Peringkat Daya Saing Investasi; (2) Persentase Investasi di Luar Jawa; dan (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan (non migas) dan Industri Logam Dasar dan Barang Galian Bukan Logam. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Peringkat *Government Efficiency*; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase kontribusi Investasi Sektor Industri Strategis; (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB. Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 2 (dua) SS yang terdiri dari 2 (dua) IKU, terdapat 2 (dua) SS yang pertama yaitu efektifitas rancangan kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan dengan IKU yaitu persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti. SS yang kedua yaitu Efektifitas Rancangan Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan dengan IKU yakni Persentase rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti. Terakhir, sebagai bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 4 (empat) IKU yakni (1) persentase pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan, (2) Nilai PMPRB Deputi, (3) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi dan (4) nilai IKPA Deputi.

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan

kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pada saat berakhirnya Tahun 2022 ini dilaporkan bahwa seluruh sasaran strategis dan target IKU datanya diperoleh dan telah dilaksanakan pengukuran mulai dari stakeholder hingga learning and growth perspective.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022 cukup memuaskan hal ini dapat dilihat dengan nilai capaian pada Stakeholder Perspective sebesar 97,60 persen, Customer Perspective sebesar 100,37 persen, Internal Business Perspective sebesar 100 persen dan Learning and Growth Perspective sebesar 103,68 persen. Capaian rata-rata kinerja organisasi atau unit mencapai 100,41 persen. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 13 sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diukur keberhasilannya dengan 14 indikator kinerja utama. Dari 14 indikator kinerja utama sebanyak 11 indikator tercapai dan melebihi target serta terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Hal ini menjadi prioritas kedepannya dalam pelaksanaan evaluasi dan peningkatan kinerja unit kerja Deputy sebagaimana target dan indikator yang ditetapkan.

Indikator yang belum tercapai sebanyak 1 indikator pada *stakeholder perspective*, dan 2 indikator pada *customer perspective* dan 1 pada *learning and growth perspective*. Sedangkan untuk *internal business perspective* seluruhnya tercapai. Capaian indikator yang belum memenuhi target antara lain:

- a. Peringkat Daya Saing Investasi dari target peringkat 25 tercapai peringkat 33.
- b. Peringkat Government Efficiency dari target peringkat 25 tercapai peringkat 35. Dua indikator pada poin a dan b baru digunakan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun 2022 sebagai indikator kinerja menggantikan peringkat EoDB (Ease of Doing Business) sehingga perlu pendalaman lebih dari komponen-komponen pendukung dalam pemeringkatan agar dapat didorong secara fokus pada tahun berikutnya.
- c. Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB dari target 0,9% tercapai 0,86%. Walaupun demikian capaian ini telah naik dari capaian tahun sebelumnya 0,78%.
- d. Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sesuai kompetensi yang hanya tercapai 80% dari target 85% dikarenakan Sekretariat Kementerian Koordinator tidak melaksanakan assessment pada tahun 2022 sehingga masih menggunakan data tahun 2021.

Untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai SS dan IKU serta pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi pada tahun 2020, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan memperoleh alokasi anggaran pada DIPA awal yang terbit pada bulan Januari 2022 berjumlah Rp19.225.040.000,-, (Sembilan belas milyar dua ratus dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah). Dengan alokasi untuk masing-masing unit kerja yaitu Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Rp2.122.534.000,-, Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa Rp2.163.797.000,-, Asisten Deputy Investasi Strategis Rp2.299.908.000,-, Asisten Deputy Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha Rp2.075.265.000,-, Asisten

Deputi Pertambangan Rp3.059.784.000,- dan Sekretariat Deputi Rp7.766.329.000,-. Pagu anggaran tersebut sempat terkena kebijakan Automatic Adjustment pada akhir bulan Desember 2021 dan Mei 2022, namun di akhir tahun telah dilakukan buka blokir untuk membiayai kegiatan prioritas dan operasional Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Analisa terhadap capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, mengalami peningkatan dalam beberapa indikator dan target kinerja, tetapi terdapat beberapa indikator yang masih belum sesuai target yang ditetapkan hal ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari sisi anggaran, capaian realisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan meningkat sebesar 0,21% dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2021, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100,41 persen bahwa penggunaan sumber daya anggaran cukup efisien karena anggaran digunakan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan capaian kinerja yang baik diatas 90%.



# DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi salah satu agenda pembangunan yang harus diwujudkan hingga tahun 2024. Perbaikan iklim dan kualitas investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika dan tuntutan ekonomi global yang begitu cepat berubah menjadi tantangan pada Investasi Indonesia, antara lain :

1. Dinamika politik dan perdagangan global menjadikan ketidakpastian masa depan arah ekonomi global kedepan.
2. Persaingan regional kawasan Asia Tenggara yang semakin ketat dengan pertumbuhan investasi di Vietnam, Filipina dan Kamboja.
3. Tuntutan peningkatan kualitas hidup manusia, kemandirian ekonomi dan disparitas antar wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai salah satu unit kerja di dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Perpres Nomor 92 tahun 2019 dan Permenko Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjawab tantangan permasalahan investasi di Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Ada tiga sasaran strategis Deputi Bidang

Koordinasi Investasi dan Pertambangan dalam upaya mendorong pencapaian kemudahan berinvestasi dan pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan yang berkelanjutan. *Pertama*, terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. *Kedua*, meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata. *Ketiga*, meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selanjutnya difokuskan pada perwujudan tugas dan fungsi unit kerja Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Terdapat tujuh kegiatan utama pada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. *Pertama*, koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi. *Kedua*, koordinasi investasi bidang jasa. *Ketiga*, koordinasi investasi strategis. *Keempat*, koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha. *Kelima*, koordinasi pertambangan. *Keenam*, penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Asisten Deputy tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan administrasi, tata usaha, keuangan, dan kepegawaian dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan) yang disediakan oleh Sekretariat Deputy. Mempedomani Renstra Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024, layanan kesekretariatan tersebut berfokus kepada aspek sumber daya manusia berbasis kompetensi; struktur organisasi efektif dan efisien; sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data/informasi yang cepat, akurat dan komprehensif; serta kinerja yang akuntabel.

Program dan kegiatan utama serta dukungan administrasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen rencana kerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2021 dan telah memperoleh alokasi anggaran di DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kemudian tercermin pada kinerja Deputy. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program dan *output* kegiatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang penanaman modal serta pertambangan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang dihasilkan oleh unit kerja eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Untuk mengukur kinerja tersebut langkah awalnya adalah menetapkan kinerja tahunan yang ingin dicapai dari sasaran strategis Deputy berikut indikator kerjanya. Untuk tahun 2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi Deputy Bidang Investasi dan Pertambangan, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, fungsional dan staf.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus ditetapkan perjanjian kinerja antara lain adalah

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Target kinerja ini selanjutnya perlu dipantau pencapaiannya. Dengan kata lain, setelah perjanjian kinerja ditetapkan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Mulai tahun 2016, pengukuran kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menggunakan sistem *Balanced Scorecard* (BSC) atau sekarang lebih dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). SIK-M merupakan sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan suatu organisasi untuk menterjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis menjadi aksi yang terukur. Kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan SIK-M adalah tidak hanya mengukur kinerja secara tradisional dari sisi keuangan saja tetapi juga dari sisi *internal business process*, *learning and growth*, dan *customer perspective*. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang merupakan unit kerja yang dibentuk pada tahun 2020 dan langsung mengadopsi sistem ini pada seluruh unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, hasil pengukuran kinerja ini secara berkala (triwulan) dan tahunan dituangkan dalam bentuk dokumen laporan kinerja.

Tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali, dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selain itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.


## **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputi, dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi;

- c. Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa;
- d. Asisten Deputy Investasi Strategis;
- e. Asisten Deputy Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha;
- f. Asisten Deputy Pertambangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terlihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Investasi dan pertambangan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

### **Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Sekretariat Deputy merupakan unit kerja Eselon II dan dipimpin oleh Sekretaris Deputy dengan membawahi Koordinator Bagian/Pejabat Fungsional Madya, Sub Koordinator/Pejabat Fungsional Muda, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan;
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

### **Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi**

Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi. Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputy dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

### **Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa**

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi bidang jasa. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa

### **Asisten Deputi Investasi Strategis**

Asisten Deputi Investasi Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi strategis. Asisten Deputi Investasi Strategis merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis.

### **Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha**

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.

### **Asisten Deputi Pertambangan**

Asisten Deputi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertambangan. Asisten Deputi Pertambangan merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

### **C. Aspek Strategis**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai aspek strategis untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas investasi serta nilai tambah sektor pertambangan. Aspek strategis ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha dan pertambangan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis di bidang investasi dan pertambangan diarahkan untuk mempercepat:

1. Perbaiki iklim investasi dan kualitas investasi
2. Memperbaiki defisit transaksi berjalan
3. Meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia
4. Penanaman modal dalam negeri dan *Foreign Direct Investment (FDI)*
5. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara.

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Strategis berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

## D. Isu Strategis

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berperan dalam mewujudkan tercapainya ekonomi Indonesia yang berdaya saing dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, dan perbaikan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan. Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian strategi dan kebijakan percepatan investasi
2. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan investasi bidang jasa
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan investasi strategis
4. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha
5. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pertambangan

Kelima program kerja dan kegiatan ini adalah program unit eselon II pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Program dan kegiatan tersebut di atas selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan strategis tahun 2021 sebagai berikut:

1. Koordinasi Kebijakan Integrasi Sistem Perizinan
2. Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
3. Koordinasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa lahan
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Bidang Jasa
5. Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa
6. Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Investasi Sektor Jasa
7. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis
8. Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Fasilitasi Investasi Strategis
9. Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Investasi Strategis
10. Koordinasi Kebijakan Pengembangan perencanaan proyek kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha
11. Koordinasi Kebijakan implementasi peninjauan minat pasar kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha
12. Koordinasi Kebijakan monitoring dan evaluasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
13. Koordinasi Kebijakan Tatakelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral
14. Koordinasi Kebijakan Tatakelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Batu bara
15. Koordinasi Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara

## E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun 2021. Celah kinerja (*performance gap*) dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) pada tahun 2021 dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan.

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.
- c. Bab III: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis untuk periode tahun 2021 berikut dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.
- d. Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk periode tahun 2021. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan pada laporan kinerja tahunan selanjutnya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

##### 1. Visi

Visi merupakan keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Visi mengandung kondisi ideal dan harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang tepat.

Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019 dan Presiden menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Untuk terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden, maka ditetapkan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sehingga sebagai unit kerja yang mendukung tugas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka diformulasikan visi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang selaras dengan Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu :

**Investasi Berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk Mewujudkan “Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia”**

Visi Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing merupakan implementasi Visi Presiden RI dan Visi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan

Investasi. Visi ini dapat dimaknai sebagai bentuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

## **2. Misi**

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berkontribusi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan ke-3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.
2. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam.

Kedua misi ini akan dijalankan selaras dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diharapkan mampu mendorong pembangunan nasional khususnya terkait bidang Investasi dan Pertambangan.

## **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional
2. Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim.

## **4. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam Renstra Kementerian tahun 2020 - 2024, RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing dari sasaran pembangunan yang terdapat pada RPJMN tetapi tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diharapkan mendukung pencapaian sasaran Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yaitu “Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis” serta “Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam” sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020 – 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran tersebut,

Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 serta tujuan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka dirumuskan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi
2. Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
3. Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional
4. Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional
5. Meningkatnya produksi dan nilai tambah pertambangan

Dalam rangka pencapaian sasaran – sasaran program tersebut dibutuhkan upaya – upaya internal, pembelajaran dan pertumbuhan sebagai berikut :

1. Efektifitas rumusan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan
2. Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
3. Terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputy bidang investasi & pertambangan yang baik
4. Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
<b>Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk mewujudkan “Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia”</b>	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.	Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia  2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam	Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim	3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan


Sumber: Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024

## B. Target Kinerja

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dijelaskan bahwa Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya pada unit Eselon I, sesuai dengan kewengannya pada pasal 8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa dalam pengelolaan kebijakan terdapat dua fungsi yaitu :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman

Selain kedua fungsi tersebut, Deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 2.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun pada level eselon I.



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

**Gambar 2.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan**

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau outcome program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerjasama

investasi pemerintah dan badan usaha, dan pertambangan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis sisi mitra (*stakeholder*) yang akan merupakan manfaat dan dampak (*impact*). Lalu, kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya (*outcome*). Untuk mewujudkan hasil (*outcome*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (*output*). Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan, seperti terlihat pada Gambar 2.2.

## DARI KEBIJAKAN KE INDIKATOR MAKRO STRATEGIS



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

**Gambar 2.2 Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak**

Pada Gambar 2.3 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mulai level bidang sampai level pemerintah dan Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon III (bidang). Unit ini berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon II (asisten deputi). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi rancangan kebijakan deputi. Rancangan kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputi, selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rancangan tersebut ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan atau Kementerian/Lembaga.



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi

**Gambar 2.3 Alur Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**

Output rancangan kebijakan pada tingkat Kedeputusan dapat berupa dokumen ringkasan kebijakan dan rancangan kebijakan. Dalam hal sinkronisasi dan koordinasi perumusan dan penetapan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa :

- a. Rancangan peraturan perundang – undangan;
- b. Rancangan kelembagaan;
- c. Rancangan perencanaan program;
- d. Rancangan kebijakan yang terkait;
- e. Rancangan kebijakan lainnya seperti rancangan kertas posisi, rancangan buku putih dan rancangan dokumen lainnya yang relevan.

Dalam hal pengendalian pelaksanaan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa rancangan keputusan. Selanjutnya dokumen rancangan kebijakan ini menjadi bahan pertimbangan Menteri Koordinator dalam menerbitkan rekomendasi dan/atau menetapkan kebijakan.

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selama periode 2020 – 2024 yang telah diuraikan pada Bab II, maka dapat disusun indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis dan indikator kinerja berikut target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama  
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Stakeholder Perspective</b>								
<b>SS.1</b>	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	60	56	51	45	40
<b>SS.2</b>	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6 %	46,2%	47,4%	48,5%	49,67 %
<b>SS.3</b>	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1 %	27,3%	27,3%	27,5%	27,5%
<b>Customer Perspective</b>								
<b>SS.4</b>	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi	4	Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	8 Hari	6 Hari	6 Hari	4 Hari	3 Hari
<b>SS.5</b>	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%	3,5%	4%	4,5%	5%
<b>SS.6</b>	Meningkatnya investasi strategis yang	6	Persentase realisasi investasi pada Proyek	85%	85%	90%	90%	90%

	menggerakkan ekonomi nasional		Strategis Nasional (PSN)					
<b>SS.7</b>	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%	85%	90%	90%	90%
<b>SS.8</b>	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%
<b>Internal Business Process Perspective</b>								
<b>SS.9</b>	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	9	Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Learning And Growth Perspective</b>								
<b>SS.10</b>	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	80%	85%	85%	90%
<b>SS.11</b>	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputy	60	65	70	75	80
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	65	67	70	75	80
<b>SS.12</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputy	70	75	80	85	90

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pada prinsipnya penyusunan perjanjian kinerja sedikitnya memiliki lima tujuan. Pertama, perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Kedua, untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Keempat, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Terakhir, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2022, melalui serangkaian reviu terhadap rencana strategis dan diputuskan pada rapat pimpinan terdapat perubahan dari beberapa IKU Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, perubahan tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama 1: Peringkat Kemudahan Berusaha / Ease of Doing Business (EoDB) disesuaikan menjadi Peringkat Daya Saing Investasi menggunakan Laporan IMD World Competitiveness dikarenakan Laporan EoDB dari World Bank dihentikan.
2. Indikator Kinerja Utama 3: Persentase Investasi di Luar Jawa tidak mengalami perubahan.
3. Indikator Kinerja Utama 2: Disesuaikan menjadi Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan (non migas) dan Industri Logam Dasar dan Barang Galian Bukan Logam. Sebelumnya PDB Migas masuk PDB Pertambangan dalam IKU ini, namun karena tugas dan fungsi terkait Energi berada pada Kedeputian lainnya maka dikecualikan dalam IKU ini. Selain itu, karena Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan akan fokus dalam upaya hilirisasi pertambangan, maka PDB Industri Logam Dasar dan Barang Galian Bukan Logam dimasukkan ke dalam IKU ini.
4. Indikator Kinerja Utama 4: IKU ini merupakan turunan dari IKU 1, sebelumnya berbunyi Jumlah Hari dalam Memulai Usaha. Karena Laporan EoDB dari World Bank dihentikan maka disesuaikan menggunakan salah satu komponen dalam Laporan IMD yaitu Peringkat Government Efficiency.
5. Indikator Kinerja Utama 5: Persentase Kontribusi PDB Sektor Industri Pengolahan Non Migas disesuaikan menjadi Persentase Kontribusi Investasi Sektor Industri Strategis. Hal ini menyesuaikan dengan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Asisten Deputy Investasi Strategis yang selama ini menangani isu

terkait industri strategis seperti industri hijau di Kalimantan Utara, industri alat kesehatan, industri farmasi hingga industri baterai lithium.

6. Indikator Kinerja Utama 8: Berganti dari Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB menjadi Persentase Kontribusi Industri Logam Dasar terhadap PDB mengikuti perubahan IKU 3.
7. Untuk IKU lainnya tetap dan tidak mengalami penyesuaian.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada bulan Januari 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku pemberi amanah dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk tahun 2022. Perjanjian Kinerja tersebut memuat 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dengan empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)*, yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. *Stakeholder Perspective* memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : (1) Peringkat Daya Saing Investasi; (2) Persentase Investasi di Luar Jawa; dan (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Peringkat *Government Efficiency*; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase Kontribusi Investasi Sektor Industri Strategis; (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB.

Pada bagian dari *Internal Business Process Perspective* terdapat 2 (dua) SS yang pertama yaitu efektifitas rancangan kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan dengan IKU yaitu persentase rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti. SS yang kedua yaitu efektifitas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan dengan IKU yakni persentase rekomendasi kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti.

Pada bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS. SS yang pertama adalah tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, yakni persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan. SS yang kedua adalah terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan yang baik, yakni (1) Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dan (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Kemudian SS yang ketiga adalah terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan IKU-nya, yakni nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**  
**Tahun 2022**


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
<b>Stakeholder Perspective</b>			
<b>SS.1</b>	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1 Peringkat Daya Saing Investasi	25
<b>SS.2</b>	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2 Persentase Investasi di Luar Jawa	46,2%
<b>SS.3</b>	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	3 Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	6,35%
<b>Customer Perspective</b>			
<b>SS.4</b>	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi	4 Peringkat <i>Government Efficiency</i>	25
<b>SS.5</b>	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5 Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	4%
<b>SS.6</b>	Terwujudnya investasi strategis yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional	6 Persentase kontribusi Investasi Sektor Industri Strategis	11%
<b>SS.7</b>	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7 Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	90%
<b>SS.8</b>	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor pertambangan	8 Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,9%
<b>Internal Business Process Perspective</b>			
<b>SS.9</b>	Efektifitas Rancangan Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	9 Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti	100%
<b>SS.10</b>	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	10 Persentase rekomendasi kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	
<b>Learning And Growth Perspective</b>				
SS.11	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	85%
SS.12	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11	Persentase Pelaksanaan PMPRB Deputi	70
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	70
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputi	80

Sumber: Dokumen Perjanjian Kerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, 2022.

#### D. Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, setiap unit kerja mempunyai indikator kinerja utama. Selanjutnya penjabaran indikator kinerja Eselon I dijabarkan kedalam indikator kinerja eselon dibawahnya, penjabaran ini akan mempermudah penilaian atas capaian yang dihasilkan dari masing-masing unit kerja dalam pencapaian tujuan. Simulasi capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut:



Sumber. Pohon Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Gambar 2.4 Simulasi Cascading IKU Deputi Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan

## E. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2021 dihitung dengan formulasi untuk masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU 1: Peringkat Daya Saing Investasi

IKU 1 dihitung dengan cara membandingkan peringkat daya saing investasi di Indonesia yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 1 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 2: Persentase Investasi di Luar Jawa

IKU 2 dihitung dengan cara membandingkan persentase investasi di luar Jawa yang dilaksanakan para pemangku kepentingan dibandingkan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Indeks capaian IKU ini dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 2 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

### IKU 3: Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan

IKU 3 ini dihitung sesuai persentase kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 3 adalah:

<b>Merah</b>	<b>Kuning</b>	<b>Hijau</b>
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

### IKU 4: Peringkat Government Efficiency

IKU 4 dihitung dengan cara membandingkan government efficiency yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 4 adalah:

<b>Merah</b>	<b>Kuning</b>	<b>Hijau</b>
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

### IKU 5: Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa

IKU 5 dihitung dengan cara membandingkan pertumbuhan nilai investasi bidang jasa yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 5 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 6: Persentase kontribusi investasi sektor Industri strategis

IKU 6 dihitung sesuai Persentase kontribusi investasi sektor Industri strategis setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 6 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 7: Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

IKU 7 dihitung dengan cara membandingkan persentase realisasi investasi kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 7 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

## IKU 8: Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB

IKU 8 dihitung dengan cara membandingkan peningkatan kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 8 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

## IKU 9: Persentase Rancangan Kebijakan Di Bidang Investasi Dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri

IKU 9 dihitung dengan cara membandingkan rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dihasilkan dengan rancangan kebijakan yang dijadikan kebijakan Menteri dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 9 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

## IKU 10: Persentase Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Investasi Dan Pertambangan yang ditindaklanjuti

IKU 10 dihitung dengan cara membandingkan rekomendasi kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dihasilkan dengan rancangan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 10 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 11: Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

IKU 11 ini dihitung sesuai persentase pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 11 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 12: Persentase Pelaksanaan PMPRB Deputy

IKU 12 ini dihitung sesuai nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 12 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

#### IKU 13: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi

IKU 13 ini dihitung sesuai nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 13 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

#### IKU 14: Nilai IKPA Deputi

IKU 14 ini dihitung sesuai nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 14 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk kepentingan akuntabilitas kinerja maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut SS. Untuk setiap pernyataan kinerja SS tersebut kemudian dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja periode yang sama;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode ini dengan periode lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan periode ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Adapun formulasi pengukuran kinerja untuk masing-masing IKU telah dipaparkan pada Bab terdahulu.

Pada tahun 2022, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan 13 (dua belas) SS dengan empat perspektif pendekatan *balance scorecard* (BSC), yakni yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. *Stakeholder Perspective* memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : (1) Peringkat Daya Saing Investasi; (2) Persentase Investasi di Luar Jawa; dan (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Peringkat Government Efficiency; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase Kontribusi Investasi Sektor Industri Strategis; (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB. Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 2 (dua) SS dengan dua IKU yaitu : Persentase rancangan kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti dan

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti. Terakhir, pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS dan terdiri dari 1 (satu) IKU pada SS kesebelas yaitu Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pegawai, 2 (dua) IKU pada SS keduabelas yaitu (1) Persentase Pelaksanaan PMRB Deputy; (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy, dan 1 (satu) IKU pada SS ketigabelas yaitu: Nilai IKPA Deputy

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**  
**Untuk Periode Triwulan IV Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI		
				2022	Q4	Q4
<b>Stakeholder Perspective</b>						
<b>SS.1</b>	Terwujudnya iklim investasi yang Kondusif dalam rangka memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1.	Peringkat Daya Saing Investasi	25	-	33
<b>SS.2</b>	Meningkatnya sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2.	Persentase Investasi di Luar Jawa	47,4%	-	52,90%
<b>SS.3</b>	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3.	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	6,35%	-	6,73%
<b>Customer Perspective</b>						
<b>SS.4</b>	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4.	Peringkat Government Efficiency	25	-	35
<b>SS.5</b>	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5.	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	4%	-	13%
<b>SS.6</b>	Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional	6.	Persentase Kontribusi Investasi Sektor Industri Strategis	11%	-	17,33%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	
SS.7	Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional	7. Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	90%	-	96,67%
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8. Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,9%	-	0,86%
<b>Internal Business Process Perspective</b>					
SS.9	Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9. Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti	100%	-	100%
SS.10	Efektivitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	10. Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti	100%	-	100%
<b>Learning And Growth Perspective</b>					
SS.11	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10. Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi jabatan	85%	-	80%
SS.12	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Baik	11. Persentase Pelaksanaan PMRB Deputi	70	-	91,84%
		12. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	70	-	71,44
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13. Nilai IKPA Deputi	80	-	86.95

Pada Tabel 3.1 ditampilkan target dan capaian kinerja masing-masing sasaran strategis (SS). Pada Level *Stakeholder Perspective* yaitu SS.1 IKU 1 terdapat target Peringkat Daya Saing Investasi sebesar 25, pada SS.2 IKU 2 terdapat target Persentase Investasi di Luar Jawa 47,4%, pada SS.3 IKU 3 terdapat target Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan sebesar 6,35%. Pada Level *Customer Perspective* yaitu SS.4 IKU 4 terdapat target peringkat Government Efficiency sebesar 25; SS.5 IKU 5 terdapat target Pertumbuhan Nilai Investasi bidang Jasa sebesar 4%; SS.6 IKU 6 terdapat target Persentase Investasi Sektor Industri Strategis sebesar 11%; SS.7 IKU 7 terdapat target Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar 90%; SS.8 IKU 8 terdapat target Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB sebesar 0,9%. Pada level *Internal Business Process Perspective* yaitu SS.9 IKU 9 terdapat target Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dan SS.10 IKU 10 terdapat target Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti sebesar 100%; Terakhir, pada level *Learning and Growth Perspective* yaitu SS.11 IKU 11 Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pegawai sebesar 85% , SS.12 IKU 12 terdapat target Persentase Pelaksanaan PMRB Deputy sebesar 70; IKU 13 dengan target Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy sebesar 70, dan SS.13 IKU 14 dengan target Nilai IKPA Deputy sebesar 80.

Pada saat berakhirnya tahun 2022 ini dilaporkan bahwa seluruh sasaran strategis dan target IKU tercapai mulai dari stakeholder perspective hingga learning and growth perspective, capaian kinerja sasaran strategis dan target IKU dijelaskan lebih detail pada poin B.

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja untuk setiap SS diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Gambaran hasil pengukuran kinerja SS dapat dijelaskan sebagai berikut:

### STAKEHOLDER PERSPECTIVE

*Stakeholder Perspective* adalah perspektif pemangku kepentingan yang merupakan pihak yang terkait langsung dengan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Pada stakeholder perspektif ini terdapat 3 Sasaran Strategis yang menggambarkan manfaat keluaran antara lain:

1. Sasaran Strategis 1 yaitu **Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam rangka memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia**, dengan Indikator yang ditetapkan yaitu **Peringkat Daya Saing Investasi**.

2. Sasaran Strategis 2 yaitu **Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata** dengan Indikator ditetapkan yaitu **Persentase Investasi di Luar Jawa**;
3. Sasaran Strategis 3 yaitu **Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah **Persentase Kontribusi PDB Sektor pertambangan dan Industri pengolahan**.

Ketiga sasaran strategis tersebut disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu “Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis” serta “Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam”, hal ini sebagaimana juga tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024.

#### CUSTOMER PERSPECTIVE

*Customer Perspective* adalah apa yang seharusnya dihasilkan untuk pengguna jasa Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, dalam hal ini Menteri Koordinator dan Kementerian/lembaga dibawah koordinasi yang merupakan pengguna jasa (customer) langsung. Perspektif ini terdiri dari 5 Sasaran Strategis dimana masing-masing SS memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan terkait SS diuraikan sebagai berikut:

4. Sasaran Strategis 4 yaitu **Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi** dengan indikator **Peringkat Government Efficiency**.
5. Sasaran Strategis 5 yaitu **Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah** dengan indikator yang ditetapkan **Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa**,
6. Sasaran Strategis 6 yaitu **Terwujudnya Investasi Strategis yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi Nasional** dengan indikator yang ditetapkan yaitu **Persentase Investasi Sektor Industri Strategis**.
7. Sasaran Strategis 7 yaitu **Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional** dengan indikator yang ditetapkan yaitu **Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha**.
8. Sasaran Strategis 8 yaitu **Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah **Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB**;

#### INTERNAL BUSINESS PERSPECTIVE

*Internal Business Perspective* adalah suatu proses kunci yang dilaksanakan organisasi untuk memberikan kontribusi kepada pengguna jasa sesuai dengan sasaran strategis pada Customer Perspective. Pada perspektif ini keluaran yang dihasilkan berupa ringkasan dan/atau rekomendasi kebijakan sesuai dengan isu-isu yang menjadi fokus

Deputi. Pada perspektif ini terdiri dari 1 Sasaran Strategis (SS) dan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan SS Internal Business Perspective dijelaskan sebagai berikut:

9. Sasaran Strategis 9 & 10 merupakan *Internal Process Perspective*, yaitu **Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan** dan **Efektifitas Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan**, dengan Indikator yang ditetapkan adalah Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti dan Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman. Secara berurutan hasil keluaran dari Eselon II yaitu Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper) dimana sesuai dengan Pasal 17 ayat (2). Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) yang merupakan keluaran Pejabat Eselon I sesuai dengan Pasal 18 ayat (2). Selanjutnya untuk keluaran dari Menteri Koordinator adalah Rekomendasi Kebijakan untuk kemudian disampaikan kepada Presiden dan/atau Pimpinan Kementerian/Lembaga jika Menteri Koordinator tidak memiliki mandat dan/atau kewenangan yang cukup dalam penanganan isu dimaksud hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2);

Pada Triwulan IV telah ditetapkan 10 rancangan kebijakan dan 5 rancangan rekomendasi kebijakan, rancangan kebijakan tersebut telah ditetapkan menjadi Policy Brief oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, untuk rancangan rekomendasi kebijakan ditetapkan menjadi policy brief dan atau peraturan lain yang lebih tinggi seperti draft Peraturan Presiden, draft Peraturan Menteri dan dokumen sejenis lainnya.

#### LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

*Learning and Growth Perspective* adalah langkah yang harus dilakukan dalam hal pengembangan organisasi, kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), system informasi, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan juga terkait dengan fasilitas dan anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja organisasi. Perspektif ini terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan SS pada perspektif ini dijelaskan sebagai berikut:

11. Sasaran Strategis 11 yaitu tersedianya **SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Sasaran Strategis ini merupakan
12. Sasaran Strategis 12 yaitu **Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Baik**, sasaran strategis ini terdiri dua indikator yang ditetapkan yaitu Persentase Pelaksanaan PMPRB Deputi dan Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi.
13. Sasaran Strategis 13 yaitu **Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan yaitu Nilai IKPA Deputi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran program Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka disusun upaya-upaya internal, pembelajaran dan pertumbuhan pada *internal business* dan *learning & growth perspective*.

### C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sehingga terkait dengan indikator kinerja utama terus dilakukan evaluasi dan dicarikan formulasi yang tepat, oleh karena itu beberapa indikator kinerja mengalami perubahan. Untuk indikator kinerja yang masih relevan tetap dilakukan penetapan dan pengukuran. Adapun capaian indikator kinerja utama tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan dapat diuraikan sebagai berikut:

**IKU 1 : Peringkat Daya Saing Investasi** merupakan indikator kinerja daya saing investasi negeri-negara di dunia yang diambil berdasarkan rilis data oleh International Institute for Management Development (IMD) untuk menggantikan Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*) merupakan indikator yang menjadi tugas dari Kementerian Investasi/BKPM, yang merupakan Kementerian/Lembaga dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 73 EODB dengan peringkat yang bervariasi untuk masing-masing indikator.

Pada bulan September 2021 Bank Dunia memutuskan untuk memberhentikan penerbitan laporan EODB, penghentian dilakukan setelah ditemukannya penyimpangan dalam perubahan data (*data correction*) pada laporan EODB 2018 dan EODB 2020 untuk hal tersebut sedang dilakukan audit proses pengumpulan data untuk menjaga integritas data oleh pihak ketiga. Bank Dunia juga menyampaikan bahwa audit laporan EODB 5 tahun terakhir menunjukkan penyimpangan yang mempengaruhi peringkat 4 Negara yaitu Azerbaijan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Tiongkok. Maka berdasarkan hasil tersebut Bank Dunia menyatakan akan Menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha.

Sehubungan dengan kekosongan data dari Bank Dunia tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun 2022 menggunakan Peringkat Daya Saing Investasi yang diterbitkan oleh IMD.

Untuk meningkatkan peringkat daya saing investasi, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah sebagai berikut penyederhanaan prosedur melalui

reformasi dan optimalisasi melalui deregulasi serta pelayanan online dan paperless, percepatan waktu melalui penerpaan kesepakatan standar layanan (SLA) dan pemberian izin berbasis resiko, integrasi dan peningkatan efisiensi melalui integrasi dan optimalisasi sistem pelayanan perizinan antar instansi, dan penguatan transparansi melalui proses permohonan izin usaha dan kebijakan yang transparan untuk semua pelaku usaha. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM juga sedang menyusun beberapa alternatif indeks Internasional yang dapat diadopsi menjadi pengganti EODB, salah satunya yaitu rilis dari IMD, tetapi hal tersebut masih dalam proses implementasi dalam aturan di BKPM karena belum ada kesepakatan maupun arahan mengenai metode pengukuran daya saing investasi.

Walaupun demikian Kementerian Investasi/BKPM sependapat dengan Kemenko Marves untuk sementara waktu menggunakan rilis dari IMD hingga metode pengukuran lainnya telah ditetapkan. Berdasarkan informasi tersebut maka capaian indikator Peringkat Daya Saing Investasi sebagaimana informasi dalam Gambar. Peringkat Daya Saing Investasi Indonesia tahun 2022 pada peringkat 44 dengan skor 63,29. Perhitungan diperoleh dengan mengambil 2 indikator yaitu government efficiency dan business efficiency sesuai dengan tabel berikut:

No	Indikator	Peringkat 2022	Skor 2022	Peringkat 2021	Skor 2021
1	<i>Economic Performance</i>	42	51.52	35	60.552
2	<i>Government Efficiency</i>	35	52.11	26	64.255
3	<i>Business Efficiency</i>	31	59.67	25	66.191
4	<i>Infrastructure</i>	52	26.70	57	33.325
<b>IMD World Competitiveness</b>		<b>44</b>	<b>63.29</b>	<b>37</b>	<b>64.659</b>

Sumber: IMD World Competitiveness Index Booklet 2022

**Tabel 3.1. Rangking Peringkat Daya Saing Investasi**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian*
SS.1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	Peringkat Daya Saing Investasi	25	33	84%

\* Capaian sesuai penghitungan pada Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M)

**IKU 2: Persentase Investasi di Luar Jawa**, data nilai investasi di luar Jawa dihitung berdasarkan rilis dari Kementerian Investasi/BKPM RI, capaian dilakukan pengukuran pada TW IV. Berdasarkan sebaran wilayahnya, realisasi investasi pada Januari-Desember 2022 di luar Jawa masih lebih besar dibandingkan dengan Jawa. Realisasi investasi luar Jawa naik sebesar 0,7 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Secara akumulasi penyebaran realisasi investasi di luar Jawa

tercatat sebesar 52,7 % dengan nilai investasi sebesar Rp636,7 T sedangkan di Pulau Jawa sebesar 47,3% dengan nilai investasi sebesar Rp570,9 T. Adapun data yang diinput kedalam aplikasi SIKM menggunakan data pada TW III Tahun 2022 sehingga ada perbedaan dalam realisasi investasi. Hal ini dikarenakan rilis realisasi Investasi oleh Kementerian Investasi/BKPM baru dilanching pada Januari 2023 sedangkan input SIKM dilaksanakan pada Desember 2022.

Adapun peningkatan pada nilai investasi tahun 2022 disebabkan oleh keberhasilan program pemerintah melalui pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan secara massif dan terukur, dan juga menunjukkan bahwa di luar Jawa sudah ramah akan investasi sehingga penanam modal juga tidak ragu untuk melakukan investasi karena sudah ada fasilitas penunjang dan pendukung yang disediakan oleh Pemerintah. Adapun secara lengkap disajikan dalam Gambar berikut.



Sumber: Kementerian Investasi / BKPM tahun 2022.

**Gambar 3.2 . Realisasi Investasi Jawa dan Luar Jawa periode Januari-Desember 2022.**

**IKU 3: Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan**, dihitung berdasarkan rilis dari BPS, berdasarkan kontribusi PDB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (seri 2010) berdasarkan triwulan I 2021, Triwulan I 2022 s.d Triwulan III 2022. Kontribusi PDB sektor pertambangan dan industry pengolahan dihasilkan dari jumlah data pertambangan dan penggalian yang terdiri dari pertambangan batubara, dan lignit, bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya. Realisasi PDB sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan diperoleh 6,73% dengan target 6,35% sehingga secara capaian dalam aplikasi SIKM sebesar 102,99 %. Secara lengkap disajikan dalam gambar berikut.

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Atas Dasar Harga Konstan (2010) (Miliar Rupiah)					
	TW IV 2021	TW I 2022	TW II 2022	TW III 2022	Total	Kontribusi
<b>B. Pertambangan dan Penggalian</b>						
Pertambangan Batubara dan Lignit	65.486,60	63.061,00	68.985,10	75.721,00	273.253,70	2,36%
Pertambangan Bijih Logam	34.329,40	36.196,90	40.199,20	37.113,90	147.839,40	1,28%
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	45.140,50	43.384,60	40.814,20	43.582,30	172.921,60	1,50%
<b>C. Industri Pengolahan</b>						
Industri Logam Dasar	28.397,20	28.280,00	30.643,00	32.675,50	119.995,70	1,04%
Barang Galian Bukan Logam	16.990,40	15.195,20	15.151,00	16.569,10	63.905,70	0,55%
<b>PDB</b>	<b>2.845.858,60</b>	<b>2.818.970,00</b>	<b>2.923.975,00</b>	<b>2.976.832,00</b>	<b>11.565.635,60</b>	
<b>PDB Sektor Pertambangan</b>	<b>190.344,10</b>	<b>186.117,70</b>	<b>195.792,50</b>	<b>205.661,80</b>	<b>777.916,10</b>	<b>6,73%</b>


Sumber: Badan Pusat Statistik

**Tabel 3.3. Perhitungan Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
SS.3	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan (non migas) dan Industri Logam Dasar dan Barang Galian Bukan Logam	6,35%	6,73%	105,98%

**Tabel 3.4. Realisasi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan**

**IKU 4: Government Efficiency** merupakan salah satu indikator penentuan peringkat daya saing investasi yang diterbitkan oleh IMD. Adapun capaian realisasi pada TW IV yaitu Indonesia menduduki peringkat 35 dengan score 52,11 peringkat tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada peringkat 26. Tekanan inflasi, dampak Covid19 dan kebijakan pemerintah pada tahun 2022 berpengaruh besar dalam capaian peringkat ini. Oleh karena hal tersebut sesuai dengan rilis IMD, Pemerintah Indonesia memiliki beberapa tantangan kedepannya yaitu menetapkan prioritas strategi pembangunan pasca pandemic, mendorong regulasi yang efektif untuk menciptakan daya saing, penguatan sektor Kesehatan, Pendidikan dan fokus pada pemecahan masalah telekomunikasi dan energi terbarukan sebagai sumberdaya masa yang akan datang. Adapun rilis Government Efficiency tahun 2022 sesuai data terlampir:



Sumber: IMD World Competitiveness Booklet 2022

**Gambar 3.2 . Peringkat Government Efficiency 2022**

**IKU 5: Realisasi investasi bidang jasa** dihitung berdasarkan data realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh BKPM RI. Pertumbuhan nilai investasi bidang jasa dihitung berdasarkan jumlah nilai investasi bidang jasa pada tahun berjalan dikurangi nilai investasi jasa tahun sebelumnya dan dibagi dengan nilai investasi bidang jasa tahun sebelumnya. Pertumbuhan nilai investasi bidang jasa dihitung berdasarkan jumlah investasi bidang jasa (PMA & PMDN) dikurangi nilai investasi bidang jasa tahun sebelumnya dengan capaian triwulan III tahun 2022 sebesar 13 % dari target 4%.


Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan Triwulan 3 Tahun 2021 - Triwulan 3 Tahun 2022

Sektor	2021			2022			Sektor	2021			2022		
	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
<b>PMA</b>	30	8.402,9	23	9.022,0	26	7.973,3	19	23.796,9	44	39.991,7	30	6.056,2	
<b>PMDN</b>	107	2.762,7	68	2.302,7	47	1.268,0	49	11.990,0	128	6.056,2	107	2.762,7	
<b>Total (Sektor)</b>	<b>136</b>	<b>11.165,6</b>	<b>91</b>	<b>11.324,7</b>	<b>73</b>	<b>9.241,3</b>	<b>68</b>	<b>35.786,9</b>	<b>172</b>	<b>46.047,9</b>	<b>137</b>	<b>8.818,9</b>	

Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan Triwulan 3 Tahun 2021 - Triwulan 3 Tahun 2022

Sektor	2021			2022			Sektor	2021			2022		
	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
<b>PMA</b>	278	53.712,7	147	22.749,9	170	24.074,1	87	30.947,3	215	67.759,8	333	496.951,7	
<b>PMDN</b>	432	76.204,4	3.949	114.427,7	3.462	10.527,1	2.099	242.808,7	4.719	322.417,5	998	311.311,5	
<b>Total (Sektor)</b>	<b>710</b>	<b>130.017,1</b>	<b>5.416</b>	<b>137.177,6</b>	<b>5.172</b>	<b>34.601,2</b>	<b>2.986</b>	<b>273.756,0</b>	<b>6.934</b>	<b>390.177,3</b>	<b>1.331</b>	<b>808.263,2</b>	

Gambar 3.3 . Realisasi PMA dan PMDN TW III 2022




Gambar 3.4 . Tren Sektor PMA dan PMDN

Data diambil berdasarkan jasa perdagangan & reparasi, hotel & restaurant, dan jasa lainnya

IKU 6: Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022, persentase kontribusi investasi industry strategis tahun 2022 sebesar 11%. Berdasarkan rilis BKPM realisasi kontribusi investasi

strategis tahun 2022 mengalami peningkatan. Adapun grafik kontribusi investasi total keseluruhan investasi sebagai berikut:



Sumber: <https://nswi.bkpm.go.id/> (2022), data diolah.

**Gambar 3.5. Realisasi Kontribusi Investasi Total (PMA+PMDN) Sektor Industri Strategis Tahun 2018-2022**

SS	IKU	Target Kontribusi	Realisasi Kontribusi	Persentase IKU
SS.1	Persentase Kontribusi Investasi Industri Strategis	11%	11,08%	100,73%

**Tabel 3.5 . Persentase Kontribusi Investasi Industri Strategis**

IKU 7: Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerjasama pemerintah dan badan usaha merupakan bentuk perjanjian antara sector publik (Pemerintah) dengan sector privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan public yang diikat dengan perjanjian, terbagi dalam beberapa bentuk kontrak dan permbagian resiko dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur. Proyek KPBU juga melibatkan beberapa Kementerian dalam pelaksanaannya, yaitu Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan Kementerian Investasi/BKPM RI sebagai wadah koordinasi maka dibentuklah Kantor Bersama KPBU.

Dalam Public Private Partnership (PPP) Book yang diterbitkan oleh kantor Bersama KPBU, sebanyak 47 proyek proposal masuk dalam proyek yang dikategorikan tahap persiapan dimana 3 proyek siap ditawarkan, 44 proyek under preparation.

Dalam PPP Book, sebanyak 47 proyek proposal masuk dalam proyek yang dikategorikan tahap persiapan dimana 3 proyek siap ditawarkan, 44 proyek under preparation. Sementara itu, sebanyak 30 proyek ditargetkan masuk dalam kategori implementasi.:

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan tol Batang - Semarang sepanjang 75 Km,</li> <li>2. Jalan Tol Pandaan - Malang,</li> <li>3. Jalan Tol Balikpapan - Samarinda sepanjang 99 km,</li> <li>4. Jalan Tol Manado - Bitung sepanjang 39.9 Km,</li> <li>5. Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar sepanjang 38.29 Km,</li> <li>6. Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan,</li> <li>7. Jalan Tol Serpong-Panimbang,</li> <li>8. Jalan tol Serpong-Balaraja sepanjang 30 Km,</li> <li>9. Jalan tol Jakarta-Cikampek Selatan II sepanjang 36.4 Km,</li> <li>10. Jalan tol Semarang-Demak sepanjang 27 Km,</li> <li>11. Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172,91 Km,</li> <li>12. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen,</li> <li>13. Jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 Km,</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Multi Lane Free Flow (MLFF) toll transaction,</li> <li>15. Pelestarian Jalan Nasional di Provinsi Riau,</li> <li>16. Duplication or Replacement of Callender Hamilton Bridges in Java Island Main Road,</li> <li>17. Pembangunan SPAM Bandar Lampung,</li> <li>18. SPAM Umbulan,</li> <li>19. SPAM Semarang Barat,</li> <li>20. SPAM Pekanbaru,</li> <li>21. SPAM Regional Jatiluhur I,</li> <li>22. Nambo regional waste management system,</li> <li>23. Palapa ring west package,</li> <li>24. Palapa ring central package,</li> <li>25. Palapa ring east package,</li> <li>26. Power plant di Jawa Tengah,</li> <li>27. Pembangunan satelit multifungsi,</li> <li>28. pembangunan jalan Makassar - Parepare,</li> <li>29. Madiun Street Lighting dan</li> <li>30. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi.</li> </ol> |
|--|--|

Sebanyak 29 proyek berhasil terealisasi masuk dalam kategori implementasi (baik konstruksi maupun operasi). 1 proyek yang belum masuk dalam tahap implementasi yaitu Proyek Tol Probolinggo – Banyuwangi sepanjang 172,91 Km, dari hasil evaluasi kantor bersama pada akhir tahun 2022, untuk proyek tersebut masih dalam tahap penandatanganan persetujuan KPBU.

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi Investasi KPBU}}{\text{Target Investasi KPBU}} \times 100\% \\
 &= \frac{29}{30} \times 100\% \\
 &= 96,67\%
 \end{aligned}$$

Secara umum, persentase realisasi investasi kerja sama pemerintah dan badan usaha yang sudah memasuki fase implementasi/finansial close (konstruksi dan operasi) sudah mencapai 96,67%. Capaian ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 90%.

**IKU 8: Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB** dengan Target adalah 0,9%.

Sejalan dengan misi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, yaitu menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam, pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan

yang mendukung peningkatan sektor industri logam dasar terhadap PDB, diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan Kementerian Keuangan terkait kebijakan monitoring dan evaluasi hilirisasi mineral Indonesia, seperti monitoring pada penerima Proyek Strategis Nasional, mengusulkan kebijakan bea keluar untuk bijih nikel, pembahasan tata Kelola Timah dan rencana penghentian ekspor bijih timah dan bijih bauksit, dan telah dilakukan juga revisi Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Selain itu Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan juga terlibat dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Konservasi Energi, PP Wilayah Pertambangan, PP Reklamasi Binwas Tambang, PP Kawasan Dasar Laut Internasional, PP Pasir Laut, Perpres Dimetil Eter (DME), Perpres BLU DMO Batu Bara, dan revisi perpres PSN. Terdapat pula inisiasi kebijakan, yaitu Menyusun perpres system monitoring mineral dan batu bara, perpres mineral kritis dan strategis, dan perpres satgas P4 (percepatan penanggulangan pengusahaan tanpa izin dan penyelundupan) minerba dan migas.

Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto Nasional dapat dilihat dari PDB sektor Industri Logam yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana tabel berikut.

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] Distribusi PDB Triwulanan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)				
	2022				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
<b>Industri Pengolahan Non Migas</b>	17,36	16,08	16,18	16,39	16,48
1. Industri Makanan dan Minuman	6,56	6,17	6,26	6,32	6,32
2. Industri Pengolahan Tembakau	0,79	0,66	0,66	0,67	0,69
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,10	1,03	1,00	0,99	1,03
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,26	0,24	0,24	0,24	0,25
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,46	0,41	0,39	0,38	0,41
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,67	0,65	0,66	0,65	0,66
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,99	1,78	1,75	1,79	1,82
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,48	0,47	0,43	0,42	0,45
9. Industri Barang Galian bukan Logam	0,48	0,44	0,47	0,47	0,46
10. Industri Logam Dasar	0,83	0,84	0,88	0,87	0,86
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	1,54	1,40	1,42	1,46	1,45
12. Industri Mesin dan Perlengkapan	0,30	0,28	0,28	0,27	0,28
13. Industri Alat Angkutan	1,53	1,36	1,40	1,52	1,45
14. Industri Furnitur	0,24	0,21	0,20	0,20	0,21
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13

**Tabel 3.6 . Kontribusi PDB Industri Logam Dasar terhadap PDB Nasional**

Target persentase kontribusi industri logam dasar terhadap PDB pada indikator kerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar 0,9%, sehingga ketercapaian IKU adalah 95%. Walaupun demikian secara tahunan kontribusi industri logam dasar mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang hanya 0,78%.

**IKU 9: Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan** yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri. Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 yaitu 100%, seluruh unit kerja telah menyampaikan Kertas Kerja Kebijakan yang merupakan keluaran Asisten Deputi dan Ringkasan Kebijakan yang merupakan keluaran Deputi. Dokumen rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan terdiri dari 13 Ringkasan Kebijakan (Policy Brief).

**IKU 10 : Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan** yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri. Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 yaitu 100%, seluruh unit telah menyampaikan Kertas Kerja Kebijakan yang merupakan keluaran Asisten Deputi dan Ringkasan Kebijakan yang merupakan keluaran Deputi. Dokumen rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan terdiri dari 6 Ringkasan Kebijakan (Policy Brief).

**IKU 11: Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan** yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan pengukuran akan dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi karena indikator tersebut merupakan turunan langsung dan pengukuran dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hasil 80% dari target yang ditetapkan yaitu 85%.

Data yang digunakan merupakan data tahun 2021 karena pada tahun 2022 belum dilaksanakan kembali assessment kepada pejabat/pegawai, hal ini dikarenakan oleh kebijakan pengalihan jabatan dari struktural menjadi pejabat fungsional dalam hal ini telah dilaksanakan pelantikan pejabat fungsional oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada akhir Desember 2021 guna menindaklanjuti arahan Presiden yaitu penyederhanaan jabatan di Kementerian/Lembaga.

**IKU 12: Persentase Pelaksanaan PMPRB Deputi.** Berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada komponen pengungkit memperoleh nilai 33,34 dari nilai maksimal 36,30 atau sebesar 91,84%. Kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dilaksanakan pada bulan Juni 2022.

Hasil penilaian assessor unit eselon I yaitu tim penilai internal (Inspektorat) hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada komponen pengungkit memperoleh nilai 33,34 dari nilai maksimal 36,30 atau sebesar 91,84%. Capaian ini meningkat 4,79% apabila dibandingkan dengan capaian nilai PMPRB tahun 2021 yaitu 31,60 dari nilai

maksimal 36,30. (87,05%). Capaian nilai PMPRB merupakan hasil penilaian mandiri yang nantinya akan dievaluasi kembali oleh Tim Evaluator Kementerian PAN & RB.

PENILAIAN			Bobot	D6 Nilai
<b>A.</b>	<b>PENGUNGKIT</b>		<b>36,30</b>	<b>33,34</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN</b>		<b>14,60</b>	<b>13,58</b>
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,82
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	0,75
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	2,00
	4	PENATAAN TATALAKSANA	1,00	1,00
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,38
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	2,12
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,01
<b>II.</b>	<b>REFORM</b>		<b>21,70</b>	<b>19,76</b>
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,83
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50
	4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75	2,63
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	1,75
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,42
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	1,95	1,88
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,75

**Tabel 3.7. Hasil PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022**

Sumber: Laporan Penilaian PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, 2022

**IKU 13: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy.** Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Evaluasi dilakukan pada tiga komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Adapun hasil yang diperoleh yaitu 71,45 atau dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Nilai SAKIP ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 dengan nilai 69,81.

No	Komponen	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Bobot (%)	Hasil Evaluasi	Bobot (%)	Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	43	29,78	35	26,25
2.	Pengukuran Kinerja	36	22,36	30	20,89
3.	Pelaporan Kinerja	21	17,67	20	14,67
4.	Evaluasi Internal			15	9,64
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>69,81</b>	<b>100</b>	<b>71,45</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>		<b>BB</b>

**Tabel 3.8. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021**

Sumber: Laporan Penilaian SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, 2022

**IKU 13. Nilai IKPA Deputi.** Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 yang mengamanatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja dengan melakukan pengukuran kualitas kinerja belanja melalui IKPA. Penilaian IKPA untuk tingkat unit eselon I/II dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi dilaksanakan dengan aplikasi OM SPAN. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Sesuai dengan pengukuran yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu 86,95 %.

No	Unit Kerja/ Eselon 1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Nilai	100,00	59,18	88,32	100,00	90,53	100,00	100,00	77,27	86,95	100,00	86,95
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	10,00	5,92	17,66	10,00	9,05	10,00	5,00	19,32			
		Nilai Aspek	79,59		95,77					77,27			

**Tabel 3.9 Nilai IKPA Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**

Nilai IKPA ini melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 80%, sehingga capaian kinerja adalah 104.34 %. Jika dibandingkan dengan unit lain di Kemenko Marves, Deputi Bidang Koordinasi Investasi Pertambangan menempati peringkat 4 dari 7 unit kerja tingkat eselon I.

No	Unit Kerja Eselon I	Nilai IKPA
1.	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	83,73
2.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	86,54
3.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	90,81
4.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	91,85
5.	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	92,07
6.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	86,95
7.	Sekretariat Kementerian Koordinator	91,34

**Tabel 3.10 Perbandingan Nilai IKPA Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Tetapi jika dibandingkan nilai IKPA tahun 2021 yang sebesar 95.43, capaian menurun dikarenakan perbedaan metode perhitungan IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dimana pada tahun 2021 menggunakan 11 indikator pengukuran sedangkan pada tahun 2022 menggunakan 8 indikator. Perubahan metode pengukuran Nilai IKPA tersebut akan menjadi bahan evaluasi unit kerja untuk pelaksanaan anggaran pada tahun yang akan datang.

## D. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada DIPA awal TA 2022 berjumlah Rp20.726.480.000,-, (dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan alokasi untuk masing-masing unit kerja yaitu Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Rp Rp2.296.000.000,-, Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa Rp2.296.000.000,-, Asisten Deputi Investasi Strategis Rp2.438.000.000,-, Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha Rp2.211.485.000,-, Asisten Deputi Pertambangan Rp3.235.495.000,- dan Sekretariat Deputi Rp8.270.00.000,-. Anggaran Sekretariat Deputi sudah termasuk anggaran untuk kegiatan isu prioritas yaitu PDB Kemaritiman sebesar Rp3.000.000.000,-, Dukungan Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan sebesar Rp1.270.000.000,-, serta Koordinasi Kerja Sama Investasi Luar dan Dalam Negeri sebesar Rp1.800.000.000,-.

Pada Desember 2021 sebelum pelaksanaan anggaran tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terkena *Automatic Adjustment* tahap I sebesar Rp1.238.863.000. Pada Mei 2022 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terkena *Automatic Adjustment* kembali tahap II sebesar Rp1.157.677.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebagai langkah pemerintah dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan kesehatan APBN. Di akhir tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Investasi Pertambangan dilakukan buka blokir terhadap anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* sebesar Rp 1.931.294.000. Adapun beberapa kegiatan yang didanai dengan anggaran yang dibuka blokir adalah Koordinasi, Kunjungan dan Peresmian Pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara oleh Presiden serta Kebijakan Stabilitas Iklim Investasi Melalui Koordinasi Minyak Goreng dan Pengendalian Inflasi. Selain itu, anggaran ini juga dioptimalisasikan untuk memenuhi keperluan pengendalian Covid-19 dan kebutuhan operasional Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan.

Berdasarkan unit kerja eselon II, realisasi anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, persentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Rp2.029.774.087,- dari pagu akhir Rp2.031.162.000 (99,93%), diikuti oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Rp 2.082.652.966 dari pagu akhir Rp 2.084.525.000 (99,91%), Asisten Deputi Investasi Strategis Rp2.426.027.047 dari pagu akhir Rp2.428.467.000 (99,90%), Asisten Deputi Pertambangan Rp2.854.371.980 dari pagu akhir Rp2.857.810.000 (99,88%), Sekretariat Deputi Rp8.009.363.954 dari pagu akhir Rp8.023.949.000 (99,82%) dan terakhir Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha 2.042.529.988 dari pagu akhir Rp2.048.780.000 (99,69%)

Adapun pagu dan realisasi anggaran unit eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan per 31 Desember 2022 disajikan lengkap pada tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.11**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II**  
**di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**  
**Per 31 Desember 2022 (dalam rupiah)**

Unit Eselon II	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase realisasi per pagu per unit kerja
Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	2,031,162,000	2,029,774,087	1,387,913	99.93%
Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa	2,084,525,000	2,082,652,966	1,872,034	99.91%
Asisten Deputi Investasi Strategis	2,428,467,000	2,426,027,047	2,439,953	99.90%
Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	2,048,780,000	2,042,529,988	6,250,012	99.69%
Asisten Deputi Pertambangan	2,857,810,000	2,854,371,980	3,438,020	99.88%
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	8,810,490,000	8,797,741,047	12,748,953	99.86%
<b>Jumlah</b>	<b>20,261,234,000</b>	<b>20,233,097,115</b>	<b>28,136,885</b>	<b>99.86%</b>

Sumber: Realisasi Berdasarkan Aplikasi SAKTI, 31 Desember 2022

Realisasi Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan, pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 99,65%. Hal ini dipengaruhi dengan mulai pulihnya kondisi pemerintahan, secara umum kegiatan-kegiatan yang tertunda tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa pembatasan.

Pada triwulan I-II realisasi serapan anggaran masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID19 yang menyebabkan ditundanya beberapa agenda dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi, kementerian dan lembaga terkait, kunjungan lapangan dan koordinasi dengan stakeholder didaerah meliputi provinsi/kabupaten/kota yang terkena dampak pandemi mengalami beberapa kali penundaan, tetapi pada triwulan III-IV mengalami kenaikan signifikan karena beberapa kegiatan dan program kerja yang tertunda dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan protokol kesehatan untuk memacu dan memberikan stimulus kepada stakeholder serta dalam pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu realokasi kegiatan dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan juga sangat berpengaruh besar dan realokasi tersebut digunakan untuk kebutuhan unit kerja lain yang memerlukan dukungan anggaran. Dengan keterbatasan sumber daya, baik itu SDM, maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti perangkat pengolah data, aplikasi atau sistem informasi, maupun fasilitas perkantoran yang belum memadai kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2022, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2022 cukup memuaskan hal ini dapat dilihat dengan nilai capaian pada *Stakeholder Perspective* sebesar 97,60 persen, *Customer Perspective* sebesar 100,37 persen, *Internal Business Perspective* sebesar 100 persen dan *Learning and Growth Perspective* sebesar 103,68 persen. Capaian rata-rata kinerja organisasi atau unit mencapai 100,41 persen.
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 13 sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diukur keberhasilannya dengan 14 indikator kinerja utama. Dari 14 indikator kinerja utama sebanyak 11 indikator tercapai dan melebihi target serta terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Hal ini menjadi prioritas kedepannya dalam pelaksanaan evaluasi dan peningkatan kinerja unit kerja Deputy sebagaimana target dan indikator yang ditetapkan.
3. Indikator yang belum tercapai sebanyak 1 indikator pada *stakeholder perspective*, dan 2 indikator pada *customer perspective* dan 1 pada *learning and growth perspective*. Sedangkan untuk *internal business perspective* seluruhnya tercapai. Capaian indikator yang belum memenuhi target antara lain:
  - a. Peringkat Daya Saing Investasi dari target peringkat 25 tercapai peringkat 33.
  - b. Peringkat Government Efficiency dari target peringkat 25 tercapai peringkat 35. Dua indikator pada poin a dan b baru digunakan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun 2022 sebagai indikator kinerja menggantikan peringkat EoDB (Ease of Doing Business) sehingga perlu pendalaman lebih dari komponen-komponen pendukung dalam pemeringkatan agar dapat didorong secara fokus pada tahun berikutnya.
  - c. Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB dari target 0,9% tercapai 0,86%. Walaupun demikian capaian ini telah naik dari capaian tahun sebelumnya 0,78%.
  - d. Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sesuai kompetensi yang hanya tercapai 80% dari target 85% dikarenakan Sekretariat Kementerian Koordinator tidak melaksanakan assessment pada tahun 2022 sehingga masih menggunakan data tahun 2021.

4. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan realisasi anggaran Deputy Bidang koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar **Rp20,233,097,115,-** atau sebesar **99.86 persen** dari total alokasi anggaran sebesar **Rp20,261,234,000**, Pagu Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada DIPA awal TA 2021 berjumlah Rp20.726.480.000,-, (dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terkena *Automatic Adjustmen* sebanyak 2 kali pada Desember 2021 dan Mei 2022, namun pada akhir tahun 2022, dilakukan buka blokir untuk memenuhi kebutuhan anggaran prioritas.
5. Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (99,65%) mengalami kenaikan, pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 99,86%, sehingga kenaikan yaitu sebesar 0,21%.

Analisa terhadap capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, mengalami peningkatan dalam beberapa indikator dan target kinerja, tetapi terdapat beberapa indikator yang masih belum sesuai target yang ditetapkan hal ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi anggaran, capaian realisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan meningkat sebesar 0,21% dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2021, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100,41 persen bahwa penggunaan sumber daya anggaran cukup efisien karena anggaran digunakan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan capaian kinerja yang baik diatas 90%.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan Tahun 2022, antara lain:

1. Pada periode triwulan I-II kondisi pandemi Covid 19 masih berpengaruh besar dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja Deputy, hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak agenda kegiatan yang harus tertunda ataupun dibatalkan sehingga berpengaruh kepada capaian kinerja pada unit eselon II sebagai pelaksana program;
2. Jumlah SDM baik itu pejabat dan staf Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan masih kurang dan terdapat beberapa jabatan strategis terutama di level eselon III/koordinator/JFT Madya yang masih belum terisi hal ini karena perubahan kebijakan/nomenklatur jabatan secara nasional;
3. Dukungan fasilitas dan sarana prasarana kantor yang belum optimal, seperti kendaraan operasional, alat pengolah data dan fasilitas pendukung lainnya yang belum tersedia terutama dalam hal mobilitas pejabat/pegawai untuk keperluan koordinasi/kunjungan ke daerah serta dalam penyelesaian tugas sesuai dengan arahan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Adapun terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Deputi bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada Tahun 2022. Menyesuaikan kembali target-target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan mengacu capaian kinerja Tahun 2022;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang berada dibawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dan juga unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan target kinerja, indicator yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga;
3. Terus melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sehingga kegiatan masing- masing Asisten Deputi dapat dilaksanakan secara serentak pada lokasi yang sama. Hal ini untuk menghindari jadwal yang bersamaan waktunya, menyederhanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan, mensiasati kekurangan personil pelaksana kegiatan dan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran;
4. Koordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Kemenko Marves terutama dukungan sarana prasarana, fasilitas perkantoran, pengolah data dan kendaraan operasional yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian program kerja;
5. Fokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari target perjanjian kinerja. Kegiatan yang merupakan perintah dan arahan baru agar dapat dicarikan keterkaitannya dengan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKA-K/L sehingga dapat diukur dan menjadi bagian dari pencapaian IKU.
6. Perbaikan juga terus dilaksanakan pada proses perencanaan, pelaksanaan keuangan, administrasi persuratan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan Menyusun SOP yang belum ditetapkan maupun merevisi SOP sesuai dengan kondisi terkini serta penyesuaian dengan arahan pimpinan sehingga target kinerja, program, dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN I.

### PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON I DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Septian Hario Seto  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
  
Luhut B. Pandjaitan

Jakarta, Januari 2021  
PIHAK PERTAMA,  
  
Septian Hario Seto

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI**  
**INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

**TARGET KINERJA TAHUN 2021**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
<b>Stakeholders Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	60
SS.2	Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	46,2%
SS.3	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,3%
<b>Customer Perspective</b>				
SS.4	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	8 Hari
SS.5	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3,5%
SS.6	Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional	6	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%
SS.7	Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional	7	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan Terhadap PDB	0,8%
<b>Internal Business Perspective</b>				
SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Ditindaklanjuti	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
SS.10	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Ditindaklanjuti	100%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				
SS.11	Tersedianya SDM yang kompeten	11	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	80%
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	65
		13	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	67
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	75

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Rp. 2.185.280.000
2	Koordinasi Investasi Bidang Jasa	Rp. 2.185.280.000
3	Koordinasi Investasi Strategis	Rp. 2.185.280.000
4	Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Rp. 2.185.280.000
5	Koordinasi Pertambangan	Rp. 7.185.270.000
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp. 3.298.650.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp 19.225.000.000</b>

Menteri Koordinator  
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI,

  
Luhut B. Pandjaitan

Jakarta, Januari 2021

Deputi Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan,

  
Septian Hario Seto

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN


RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2021  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	1. Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )				✓
2.	Persentase Investasi di Luar Jawa	2. Investasi di Luar Jawa				✓
3.	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	3. PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan				✓
4.	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	4. Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )				✓
5.	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	5. Investasi Bidang Jasa				✓
6.	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	6. Investasi Strategis				✓
7.	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	7. Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha				✓
8.	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	8. Hilirisasi Pertambangan				✓
9.	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Ditindaklanjuti	9. Rancangan Koordinasi Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan			✓	
		10. Rancangan Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi				✓
		11. Rancangan Koordinasi Kebijakan Penyederhanaan Peraturan Tata Ruang			✓	
		12. Rancangan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Agregat Investasi Sektor Jasa Perdagangan				✓
		13. Rancangan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Agregat Investasi Sektor Jasa Transportasi				✓
10.	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan	14. Rancangan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Agregat Investasi Sektor Jasa Pariwisata				✓

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
	Pertambangan yang Ditindaklanjuti	15. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pecepatan Industri Prioritas				✓
		16. Rancangan Koordinasi Kebijakan Relokasi Investasi Industri				✓
		17. Rancangan Koordinasi Kebijakan Promosi dan Peningkatan Daya Saing Industri				✓
		18. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonom				✓
		19. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial				✓
		20. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengadaan Lahan pada Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		21. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Cadangan Mineral			✓	
		22. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Cadangan Batu Bara				✓
		23. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Industri Hilir dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batu Bara			✓	
11.	Tersedianya SDM yang kompeten	24. SDM yang sesuai Kompetensinya				✓
12.	Nilai PMPRB Deputy	25. Nilai PMPRB Deputy			✓	
13.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	26. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy				✓
14.	Nilai IKPA Deputy	27. Nilai IKPA Deputy				✓

Jakarta, Januari 2021

Deputi Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan

  
Septian Hario Seto

LAMPIRAN II.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TA 2022

Peta Indikator Kinerja Utama

**Nilai Kinerja Unit : 100.41**



## Stakeholder Perspective

Perspektif : Stakeholders Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 97.6

: SS.1 Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia   Bobot : 9.91   Capaian : 84						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ Peringkat Daya Saing Investasi	Take Last Known Value	9.91	25.00	33.00	84.00% ▼	
S01DVI : SS.2 Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata   Bobot : 9.91   Capaian : 105.8						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S01DVIPersentase Investasi di Luar Jawa	Take Last Known Value	9.91	47.40 %	52.90 %	105.80% ▲	
S02DVI : SS.3 Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan   Bobot : 9.91   Capaian : 102.99						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S02DVIPersentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan (non migas) dan Industri Logam Dasar dan Barang Galian Bukan Logam	Take Last Known Value	9.91	6.35 %	6.73 %	102.99% ▲	

## Customer Perspective

Perspektif : Customer Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 100.37

S03DVI : SS.4 Terwujudnya Kemudahan Investasi yang Mampu Mnggerakkan Ekonomi Nasional   Bobot : 8.11   Capaian : 80						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S03DVIPeringkat Government Efficiency	Take Last Known Value	8.11	25.00	35.00	80.00% ▼	
S04DVI : SS.5 Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan dan Manfaat Ekonomi Nasional   Bobot : 8.11   Capaian : 120						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S04DVIPertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	Take Last Known Value	8.11	4.00 %	13.00 %	212.50% ▲	120.00
S05DVI : SS.6 Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional   Bobot : 8.11   Capaian : 100.36						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S05DVIPersentase kontribusi investasi sektor industri strategis	Take Last Known Value	8.11	11.00 %	11.08 %	100.36% ▲	
S06DVI : SS.7 Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional   Bobot : 8.11   Capaian : 103.71						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S06DVIPersentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Take Last Known Value	8.11	90.00 %	96.67 %	103.71% ▲	
S07DVI : SS.8 Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan   Bobot : 8.11   Capaian : 97.78						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S07DVIPeningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB.	Take Last Known Value	8.11	0.90 %	0.86 %	97.78% ▲	

## Internal Business Perspective

Perspektif : Internal Business Process Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 100

S08DVI : SS.9 Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan | Bobot : 2.70 | Capaian : 100

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S08DVI Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Ditindaklanjuti	Take Last Known Value	2.70	100.00 %	100.00	100.00% ▲	

S09DVI : SS.10 Efektifitas Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan | Bobot : 2.70 | Capaian : 100

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S09DVI Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Ditindaklanjuti	Take Last Known Value	2.70	100.00 %	100.00	100.00% ▲	

## Learning and Growth Perspective

Perspektif : Learning & Growth | Bobot : 100.00 | Capaian : 103.68

S10DVI : SS.11 Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan | Bobot : 8.11 | Capaian : 97.06

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S10DVI Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sesuai kompetensi	Take Last Known Value	8.11	85.00 %	80.00 %	97.06% ▲	

S11DVI : SS.12 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan | Bobot : 10.81 | Capaian : 108.32

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S11DVI Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Take Last Known Value	5.41	70.00	71.44	101.03% ▲	
+ S11DVI Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Take Last Known Value	5.41	70.00	91.84	115.60% ▲	

S12DVI : SS.13 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan | Bobot : 5.41 | Capaian : 104.34

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S12DVI Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Take Last Known Value	5.41	80.00	86.95	104.34% ▲	

### LAMPIRAN III

## Program Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

### A. Integrasi OSS RBA


#### Integrasi Sistem OSS-RBA dengan Sistem Perizinan K/L Terkait



Persyaratan Dasar	Sistem	Integrasi dengan OSS-RBA	Proses Pengajuan Online	Alur Permohonan	
				Sekarang	Ideal
KKPR Darat	GISTARU	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSS mengirimkan data kemudian GISTARU memproses back-end</li> </ul>	Seperti yang sudah berjalan sekarang, hanya perlu perbaikan pada kedua sistem agar integrasi optimal
KKPR Laut	Tidak ada	Tidak diintegrasikan	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaku usaha mengajukan permohonan via OSS</li> <li>OSS mengirimkan data kepada KKP</li> <li>KKP memproses data secara manual</li> </ul>	Seperti yang sudah berjalan sekarang, hanya perlu perbaikan pada kedua sistem agar integrasi optimal (terutama integrasi data KKPR Darat)
Persetujuan Lingkungan	AMDALNET	○ (untuk R & MR)	✗	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMDALNET belum terhubung dengan OSS-RBA untuk MT dan T</li> <li>Pelaku usaha datang offline ke kantor pusat LHK untuk mengajukan permohonan PL melalui PTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AmdalNet terhubung dengan OSS</li> <li>Proses pengajuan menjadi online dengan adanya mekanisme Single Sign On (SSO)</li> </ul>
PBG	SIMBG	▶▶	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem SIMBG mulai diintegrasikan dengan OSS</li> <li>Pelaku usaha mengajukan permohonan PBG-SLF melalui SIMBG secara online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIMBG terhubung dengan OSS</li> <li>Kedepannya pengajuan PBG/SLF untuk perizinan berusaha full melalui OSS</li> </ul>

### B. Jalan Tol Trans Sumatera

#### Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera



## C. Investasi Apple di Indonesia

### Investasi Apple Developer Academy



PROGRESS HINGGA DES 2022	IDENTIFIKASI ISU	NEXT STEP	K/L TERKAIT	TARGET 2024
Hasil <u>pertemuan</u> Regional Apple <u>bahwa</u> Apple <u>setuju</u> akan <u>menginvestasikan</u> 200 juta USD untuk <u>pengembangan</u> Apple di Indonesia <u>dalam 5 tahun ke depan</u> .	<u>Segera</u> <u>identifikasi</u> <u>rencana</u> <u>pengembangan</u> <u>berikut</u> <u>perizinan</u> <u>dibutuhkan</u> yang	Melakukan rapat tindak lanjut dan diskusi dengan Kementerian terkait perihal dukungan pengembangan Apple di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Perdagangan</li> <li>Kementerian Perindustrian</li> <li>Kementerian Keuangan</li> </ul>	<u>Rencana</u> <u>investasi</u> Apple di Indonesia <u>sudah</u> <u>dapat</u> <u>dilaksanakan</u>
<p><b>Angka Pengenal Impor - Produksi</b></p> <p>a) Dalam tahap diskusi dengan Kementerian Perdagangan.</p> <p>b) Apple sedang menyusun studi tentang valuasi SDM.</p> <p>c) Apple sedang melakukan Internal assessment untuk mendukung diskusi lebih lanjut terkait API-P dengan Kemendag.</p>	Apple tidak dapat melakukan Impor produk <u>apple</u> yang menggunakan jaringan 4G <u>Lte</u> .	Melakukan rapat tindak lanjut dan diskusi dengan Kementerian Perdagangan terkait kemungkinan API-P diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan produksi di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Perdagangan</li> <li>Kementerian Perindustrian</li> </ul>	Apple Indonesia agar dapat melakukan impor perangkat alat telekomunikasi yang menggunakan jaringan 4G <u>Lte</u> .
<b>PPh Impor</b> Apple telah memperoleh penundaan biaya PPh Impor sampai dengan November 2022.	<u>Prepaid tax to revenue</u> yang tinggi	<u>Mengusulkan</u> memberikan rasio <u>prepaid tax to revenue</u> yang <u>lebih rendah</u> dibandingkan dengan rasio dari tahun sebelumnya, sehingga <u>cash trapped akan lebih rendah</u> dibandingkan dengan tahun 2018 – 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Perdagangan</li> <li>Kementerian Perindustrian</li> <li>Kementerian Keuangan</li> </ul>	Apple Indonesia mendapatkan <u>prepaid tax to revenue</u> yang lebih rendah.

18

## D. Pelabuhan Tanjung Carat (New Palembang)

### Pelabuhan Tanjung Carat (New Palembang)



Nama Proyek	Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat
Nilai Capex	Rp. 3.290.000.000.000
Nilai Opex	Rp. 0
PJKP	Menteri Perhubungan
Provinsi	Sumatera Selatan
Kota	Banyuasin
Sektor	Transportasi
Status	Perencanaan
Keterangan	Proses permohonan Project Development Facility


- Disepakati bahwa rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pelabuhan Tanjung Carat/Palembang Baru akan diterbitkan kepada KSOP, Kementerian Perhubungan, untuk bisa dilanjutkan nanti terkait dengan pengadaan tanahnya.
- Disepakati bahwa Pemprov Sumsel akan menverahkan seluruh asset lahan seluas 106 hektar untuk penggunaan Pelabuhan Tanjung Carat/Palembang Baru ke Kementerian Perhubungan dan lahan tersebut akan dikelola dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yaitu akan dilakukan Kerjasama dengan pemrakarsa yang ditetapkan berdasarkan pada skema awal dimana Pemprov Sumsel menunjuk BUMD kemudian BUMD bekerjasama dengan pihak ketiga
- Pertimbangan Teknis oleh Kanwil setempat segera akan diproses dengan membutuhkan waktu 10 hari dan secara simultan Kementerian ATR/BPN akan mempersiapkan Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
- Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pelabuhan Tanjung Carat/Palembang Baru ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2022

Hasil Rapat Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tanggal 09 Desember 2022

15

## E. Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara

### Industri Hijau di Kalimantan Utara



#### North Kalimantan Green Industrial Park

<b>Pemilik Kawasan Industri</b>	• PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (status PSN)
<b>Luas Area</b>	• Saat ini 9500 Ha serta sedang finalisasi akuisisi lahan tambahan 2500 Ha sehingga total area menjadi 12.000 ha
<b>Investor Kunci</b>	• Petrokimia: Tongkun, Xinfenming dan Tsingshan • Aluminium Smelter: Adaro, Lygend, dan Hyundai • Baterai materials: Tsingshan dan Huayou Cobalt
<b>Sumber Energi</b>	• Hydropower, Solar Panel, LNG dan Batubara untuk transisi.

<b>Pemilik Kawasan Industri</b>	• PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (Status PSN)
<b>Luas Area</b>	• 4700 Ha
<b>Investor Kunci</b>	• Pengembangan end to end lithium baterai dimulai dari precursor, katoda, anoda, baterai cell dan pack oleh CATL
<b>Sumber Energi</b>	• Hydropower, Solar Panel, LNG dan Batubara untuk transisi.

**Terselesaikan**

**PT KIKI**

1. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) Kawasan;
2. KKPR Laut (untuk Petrochemical & Aluminium Smelter);
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kantor pengelola KIKI;
4. Penggabungan data RKKPR, Persetujuan Lingkungan dan IUKI;
5. Persetujuan Lingkungan Jetty dan Pembangkit/AMDAL Terintegrasi;
6. Izin Pembangunan Tersus Aluminium Smelter;
7. Izin Pembangunan Tersus Petrochemical PT Taikun Petro Chemical

**PT KIKI**

1. SPS Persetujuan KKPR (PKKPR);
2. Dukungan dan Rekomendasi Penunjukan KIKI sebagai Pengelola PSN Tanah Kuning dari Gubernur Kaltara dan Menteri Perindustrian;
3. Penunjukan KIKI sebagai Pengelola PSN Tanah Kuning dari Kemenko Ekon.

**Dalam Proses**

**PT KIKI**

1. Permohonan Perluasan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) Kawasan sudah disampaikan ke ATR pada tanggal 12 Oktober 2022
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk perluasan RKKPR sudah disampaikan ke Kantor Pertanahan Bulungan pada tanggal 7 Oktober 2022.

**PT KIKI**

1. Permohonan RKKPR Kawasan sudah disampaikan ke ATR pada tanggal 18 Oktober 2022
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk RKKPR sudah disampaikan ke Kantor Pertanahan Bulungan pada tanggal 7 Oktober 2022.

## F. Investasi Alat Kesehatan

### Mewujudkan Kemandirian Industri Alat Kesehatan



**Permasalahan Industri Alat Kesehatan**


**Penggunaan Teknologi Alkes Masih Rendah**  
Sebagian besar alat kesehatan yang diimpor tersebut merupakan alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan menantang.

**Kurangnya Riset di Bidang Alat Kesehatan di Indonesia**  
Terbatasnya anggaran riset dan sumber daya manusia yang ahli di bidang alat kesehatan

**Terbatasnya kapasitas produksi industri dalam negeri**  
terbatasnya modal yang dimiliki oleh para produsen alat kesehatan dalam negeri. Investasi yang masuk dalam industri alat kesehatan dalam negeri juga masih relatif kecil. Selain itu, banyak di antara produsen alat kesehatan dalam negeri yang masuk dalam kategori UMKM

**Tingkat Ketersediaan Bahan Baku Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri Masih Cukup Rendah.**  
Bahan baku produksi dalam negeri didominasi oleh bahan baku yang diproduksi dengan teknologi yang tidak terlalu rumit. Sebaliknya bahan baku yang berasal dari impor didominasi oleh bahan baku yang seringkali memerlukan penguasaan teknologi produksi yang lebih khusus

Sebagian besar bahan baku alat kesehatan di Indonesia bukan medical grade, sehingga menghambat daya saingnya



**PT Chandra Asri** berkomitmen mampu menyediakan bahan baku plastik medical grade untuk alat kesehatan berupa resin PE dan PP dalam jumlah yang lebih dari cukup.

**Trilene**  
Random Copolymer Polypropylene  
R120HC02  
Injection Molding

**12. Medical Applications Compliance**  
Trilene R120HC02 complies with ISO 10993 Biological Evaluation of Medical Devices (Biocompatibility) with details as per below:

Test Name	Standard
1. Toxicological Study of Trilene R120HC02 in Guinea Pigs	ISO 10993-10:2010 (6)
2. Biocompatibility Test of Trilene R120HC02 in Hare	ISO 10993-10:2010 (6)
3. Toxicological Study of Trilene R120HC02 in Guinea Pigs	ISO 10993-10:2010 (6)
4. Biocompatibility Study of Trilene R120HC02 in Hare	ISO 10993-10:2010 (6)
5. In Vivo Compatibility Study of Trilene R120HC02 in Rabbit	ISO 10993-4:2010 (5)
6. In Vivo Compatibility Study of Trilene R120HC02 in Dog	ISO 10993-4:2010 (5)
7. In Vivo Compatibility Study of Trilene R120HC02 in Monkey	ISO 10993-4:2010 (5)
8. In Vivo Compatibility Study of Trilene R120HC02 in Pig	ISO 10993-4:2010 (5)
9. In Vivo Compatibility Study of Trilene R120HC02 in Sheep	ISO 10993-4:2010 (5)
10. In Vivo Compatibility Study of Trilene R120HC02 in Horse	ISO 10993-4:2010 (5)
11. In Vivo Compatibility Study of Trilene R120HC02 in Cow	ISO 10993-4:2010 (5)
12. In Vivo Compatibility Study of Trilene R120HC02 in Goat	ISO 10993-4:2010 (5)

**Trilene R120HC02 sesuai dengan ISO 10993: Biokompatibilitas**

- ISO 10993 adalah evaluasi risiko dari suatu produk untuk berinteraksi dengan tubuh manusia yang berlaku di Eropa dan AS
- Jenis tes akan tergantung pada durasi kontak dan lokasi
- Laporan tidak memiliki tanggal kedaluwarsa kecuali peraturan berubah, bahan berubah, atau proses manufaktur berubah

**RAW POLYMER :**  
Impor >> Biomedical Grade (ABS) ;  
Impor + Automotive Grade >> ABS,PP,PC Non-Biomedical Grade

Diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta pengendalian impor.

#### Bukti Komitmen Investasi Bagi Pengusaha Alat Kesehatan

1. Seluruh pengadaan melalui E-Katalog dapat dimonitor dengan baik
2. Memiliki bukti investasi jelas seperti bukti kepemilikan tanah
3. Pernyataan persetujuan dari Principle kepada produsen dalam negeri untuk lisensi produksi dalam negeri
4. Bukti IPC kontrak untuk pembangunan pabrik
5. Kontrak berisi nilai invest dan komitmen penyelesaian pabrik agar direvisi tiap semester

<b>Tawada Healthcare</b> Luas : 2 Ha Status : Signing	<b>Acindo</b> Luas : est. 5 Ha Status : Negotiation	<b>One Med</b> Luas : 3,1 Ha Status : Offering	<b>Mursmedic</b> Luas: BPSP 1.008 m2 Status: Finalisasi Kontrak	<b>Mandiri Jaya Medika</b> Luas: BPSP 245 m2 Status: Negotiation
---	---	--	---	--

## G. KPB System Penyediaan Air Minum (SPAM)

### Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



No	Proyek Spam	Progres/Tindak Lanjut
1	SPAM Regional Jatiluhur I	<p><b>Pembangunan Jalur Pipa Transmisi</b> Saat ini dalam proses pekerjaan sebagai berikut: Progres jalur pipa Bekasi: 26,31% Progres jalur pipa Cibee: 36,38%</p> <p>DJCK telah melaksanakan rapat pembahasan amandemen I Perjanjian Offtakers terkait usulan perubahan volume penyerapan dan perubahan variabel pemicu economic reopener.</p> <p><b>Pembiayaan Sisi Hilir</b> Pembiayaan SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian Serpong sisi hilir DKI Jakarta akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Kementerian PUPR akan menyalurkan bantuan melalui SBSN dan APBN Rupiah Murni (tahap I) dan PAM Jaya akan melakukan kerja sama melalui skema B2B Bundling (tahap II). Pembiayaan untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kab. Karawang akan bersumber dari APBN dan APBD.</p>
2	SPAM Karian Serpong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draf loan agreement sedang dalam proses negosiasi antara Kemenkeu dan KEXIM. Per tanggal 18 Oktober 2022, KEXIM telah menyampaikan persetujuan perpanjangan masa Loan Approval hingga 19 April 2023.</li> <li>Negosiasi draf loan agreement per 24 November 2022 KEXIM telah merespons surat Kemenkeu Oktober 2022.</li> <li>Telah dilakukan pembahasan perubahan trase bersama dengan Bappenas dan KEXIM pada tanggal 11 Oktober 2022, dan pihak KEXIM telah memberikan persetujuan perubahan ruang lingkup pekerjaan pada tanggal 7 Oktober 2022.</li> </ul>
3	SPAM Ir. H. Djuanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit PPIP akan melakukan rapat koordinasi pembahasan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 November 2022.</li> <li>Ranhill akan melakukan pengecekan kembali untuk pembaharuan dokumen FS Kota Bekasi.</li> <li>Setelah finalisasi perhitungan water demand dan capex, Konsorsium MMVP akan menghitung melakukan perhitungan financial projection Kabupaten Bekasi.</li> <li>Konsorsium MMVP perlu melakukan pembahasan kepastian wilayah pelayanan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Perumdam Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.</li> <li>Konsorsium MMVP akan melakukan penyempurnaan FS hilir DKI Jakarta dalam 1 (satu) bulan setelah menerima data-data teknis dari PAM Jaya.</li> </ul>
4	SPAM Buaran III	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAM Jaya akan mengirimkan surat permohonan rekotek kepada BBWS Citarum dan mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.</li> <li>Secara paralel memohonkan surat keterangan lahan bebas dari Kementerian PUPR untuk proses amdal.</li> </ul>

13

## H. Kereta Cepat Jakarta Bandung

### Kereta Cepat Jakarta - Bandung



**Overall Progress**  
**82,17%**

**Construction Progress**  
**Investment 91,70%** (weight 70%)  
(Actual progress claimed by EPC Contractor)

**Physical 82,44%**  
(Actual progress verified by Supervision Consultant)

**Permit 15,00%** (weight 5%)

**Land Acquisition 99,20%** (weight 10%)

Mainline 99,97 % of 6.345.856 m<sup>2</sup>

Land for Auxiliary 69,27 % of 163.239 m<sup>2</sup>









**O&M Readiness 27,21%** (weight 10%)

- \*Note:
- Balasted: 1km/day
  - Balastless: 4,5km/day
  - Track Laying work is still waiting for the work of casting yard for Jakarta
  - Auxiliary building based on building construction progress

Prasarana (Infrastruktur)				
Prasarana	Status	Plan	Actual	Overall
Subgrade	●○○○	97.03 %	80.41 %	95.30 %
Bridge	○○○○	100.00 %	97.27 %	85.71 %
Tunnel	○○○○	100.00 %	99.48 %	
Track Laying*	○○○○	26.08 %	23.28 %	
Communications, Signals and Information	○○○○	72.36 %	78.47 %	
Electric Power and Traction Substation	●○○○	73.75 %	39.41 %	

O&M Readiness				
Kesiapan Operasi	Status	Plan	Actual	Overall
Penyusunan Regulasi Kereta Cepat	○○○○	6.71 %	6.71 %	35.48 %
Pemetaan Kebutuhan SDM O&M	○○○○	7.64 %	7.64 %	27.21 %
Training HSR	●○○○	45.60 %	4.63 %	
Pengiriman CIT dan EMU	○○○○	13.89 %	2.78 %	
Isin Operasi	○○○○	26.16 %	5.45 %	

- RPM & SOP on schedule
- Joint Management Contract Preparation perlu percepatan



10

## I. Badan Layanan Umum Batubara


### Badan Layanan Umum Batubara



Tujuan Pembentukan BLU DMO Batubara: mengumpulkan dan menyalurkan dana pungutan kompensasi DMO Batubara dari pemegang ijin Pengusahaan Batubara, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri bagi listrik untuk kepentingan umum dan industri, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Asas Pelaksanaan BLU DMO Batubara adalah dengan skema gotong royong sebagai solusi dari disparitas harga DMO dengan harga pasar agar segera didorong. Industri dalam negeri dikenakan harga DMO, kecuali industri smelter (tetap mengikuti harga pasar).

#### Realisasi 2015-2021 | juta ton



#### Rencana 2021-2025 | juta ton

NO	PENGGUNA AKHIR	2021	2022	2023	2024	2025
1	PLN	113	127	128	135	129
2	Pengolahan dan Pemurnian	13	23,4	35,36	46,18	46,18
3	Pupuk	1,3	1,46	1,46	1,46	1,46
4	Semen	7	9	15,02	16,07	16,07
5	Tekstil	0,9	1	1	1	1
6	Kertas	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
7	Industri Kimia lainnya	0,5	1,63	1,63	1,63	1,63
8	Hilirisasi Batubara	0,6	0,7	1,15	1,15	11,8
<b>Total (Juta Ton)</b>		<b>137,5</b>	<b>165,75</b>	<b>185,02</b>	<b>203,89</b>	<b>208,54</b>

#### Timelines Pembuatan Perpres dan Permen



Per Desember 2022, penyusunan Perpres baru mencapai rapat harmonisasi yang kedua, seharusnya sudah mencapai Uji Coba Implementasi Pemungutan & Penyaluran Dana Kompensasi


## J. Investasi Pembangunan Smelter

### Investasi Smelter



#### Realisasi Pembangunan Smelter

"Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan tahun 2021 sebanyak 21 smelter dan rencana tahun 2022 ada tambahan 7 smelter"



#### 2021 REALISASI 1 SMELTER DAN 1 SMELTER SELESAI LEBIH CEPAT

- PT Cahaya Modern Metal Industry (line 1) (stand alone)**
  - Lokasi : Banten
  - Produk : Nickel Pig Iron
- PT Halmahera Persada Lygend (stand alone) - Target 2022, penyelesaian lebih cepat**
  - Lokasi : Maluku Utara
  - Produk : Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)

#### 2022 TARGET 7 SMELTER

- PT Aneka Tambang (P3FH) (integrated) - lanjutan 2021 (99,7%)**
  - Lokasi : Maluku Utara
  - Produk : Feronikel
- PT Smelter Nikel Indonesia (stand alone) - lanjutan 2021 (98,7%)**
  - Lokasi : Banten
  - Produk : Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)
- PT Kapuas Prima Citra (stand alone) - lanjutan 2021 (99,8%)**
  - Lokasi : Kalimantan Tengah
  - Produk : Timbal Bullion
- PT Kobar Lamandau Mineral (stand alone) - 80,00%**
  - Lokasi : Kalimantan Tengah
  - Produk : Zinc Ingot
- PT Well Harvest Winning AR (Fase II) (stand alone) - 48,76%**
  - Lokasi : Kalimantan Barat
  - Produk : Smelter Grade Alumina
- PT Alchemist Metal Industry (stand alone) - 66,70%**
  - Lokasi : Maluku Utara
  - Produk : Pig Iron
- PT Sebuku Iron Lateritic Ores (integrated) - 76,23%**
  - Lokasi : Kalimantan Selatan

## K. Penanganan Sengketa Investasi/Perdagangan (WTO)

### Penanganan Sengketa Investasi/Perdagangan (WTO)



#### Hasil Putusan Panel WTO Kasus DS 592

Panel report (Final) sudah keluar tanggal 17 Oktober 2022:

- Larangan Ekspor: UU 4/2009 (diubah dengan UU No.3/2020); Permendag 96/2019 dan Peraturan Menteri ESDM 11/2019 melanggar Pasal XI.1.
- Persyaratan Pemrosesan Dalam Negeri: UU 4/2009 (diubah dengan UU No. 11/2019); Peraturan Menteri ESDM No. 25/2018 dan 7/2020 melanggar XI:1 dan tidak bisa dijustifikasi dengan Pasal XI:2(a) dan XX(d) GATT 1994.


#### Tanggapan Pemri atas Keputusan Panel

- Indonesia kecewa atas keputusan panel yang berpihak pada kepentingan negara maju
- Keputusan panel masih belum memiliki kekuatan hukum tetap karena ada peluang bagi Indonesia untuk melakukan upaya hukum banding (appeal).
- Catatan: ada cukup banyak kasus di WTO dimana putusan Panel dianulir dalam upaya hukum banding.
- Sebelum keputusan sengketa diadopsi oleh Dispute Settlement Body WTO tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan komitmennya di WTO (hilirisasi).
- Ada beberapa opsi kebijakan yang bisa diterapkan Pemri untuk dapat mempertahankan kebijakan hilirisasi, seperti Pajak Ekspor atau Bea Keluar yang sesuai dengan kewajiban dan komitmen internasional.

24

## L. Penyusunan PDB Kemaritiman dengan BPS

### PDB Kemaritiman



PDB Nasional 2021 (HB): Rp16.970 Triliun

#### Key Highlights:

- Nilai tambah ekonomi kemaritiman pada 2021 mencapai Rp1290.2 triliun.
- Kontribusi PDB Kemaritiman 2017 – 2021 terhadap PDB Nasional berada di kisaran 7,4% - 7,94%. Dengan puncak pada 2018.

#### Policy implications:

- Nilai tambah ekonomi kemaritiman pada 2021 sudah kembali diatas level pre-pandemi. Namun demikian, sektor nonmaritim meningkat lebih cepat sehingga secara pangsa PDB kemaritiman masih belum setinggi 2018.
- Untuk meningkatkan kontribusi PDB Kemaritiman terhadap PDB Nasional sesuai cita – cita menjadikan ekonomi kemaritiman sbg penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, tidak hanya harus meningkat namun jg perlu extra effort yang artinya ada akselerasi pertumbuhan sehingga kontribusi bisa terus meningkat.

25



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – INDONESIA

Telp. +62 21 23951100, email : [kemenkomaritim@maritim.go.id](mailto:kemenkomaritim@maritim.go.id)